

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBURUAN LIAR TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS PELANDUK KANCIL / *TRAGULUS JAVANICUS* DI DESA SELAYAR KABUPATEN LINGGA)

M. Julizar Karyadi¹, Dewi Haryanti², Ayu Efritadewi³
muhammadjulizar43@gmail.com
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

*The Mouse Deer (*Tragulus javanicus*) is an animal that is protected by the laws and regulations in force in Indonesia. In this case, the highlight of the problem is the Mouse Deer (*Tragulus Javanicus*) where hunting practices are often carried out by the community without thinking about the factors of Forest Ecosystem Damage and the Mouse Deer Population (*Tragulus Javanicus*) itself, especially the Mouse Deer Population (*Tragulus Javanicus*) until now. It is not known with certainty either the Government of Indonesia or other Environmental Conservation Organizations, this is evidenced by the IUCN Redlist (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) including it in the Data Deficient Conservation Status (Information Lacking) which means that for the last five years there has been no evaluation or research. Again, this study seeks to explain law enforcement efforts and the inhibiting factors in law enforcement of the criminal act of poaching against animals protected by the Mouse Deer / *Tragulus Javanicus* in Selayar Village, Lingga Regency. Basically, the violation of the hunting activity of the deer mouse deer (*Tragulus javanicus*) occurs because there is still a lack of public knowledge about the activities of using the mouse deer based on laws and regulations, it is only allowed for the purposes of research, science and rescue of the animal species concerned. The conclusion that can be drawn from this research is that law enforcement efforts that should be carried out are Preventive Efforts (prevention) and Repressive Efforts (Repression). Preventive Efforts (prevention) such as conducting Counseling/Socialization to the public regarding the legal rules regarding protected animals, and Repressive Efforts (actions), namely taking action in accordance with the Act on Conservation of living natural resources and their ecosystems and the Code of Criminal Procedure Law which in this is prosecution and investigation. Then the inhibiting factors are legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, and cultural factors.*

*Keywords: Law Enforcement, Crime, Hunting, Mouse Deer (*Tragulus Javanicus*)*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang terkenal akan keanekaragaman jenis satwa, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17 % dari jumlah keseluruhan yang ada di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia juga menjadi nomor satu dalam hal kekayaan mamalia karena terdapat 515

jenis, dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung serta sebanyak 45% jenis ikan didunia hidup di Indonesia. (Noviyana, 2015)

Meskipun kaya akan satwa, namun di Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Itu semua disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa-satwa liar yang dilindungi, maraknya perburuan dan perniagaan satwa liar juga menjadi penyebab menurunnya populasi satwa-satwa yang dilindungi tersebut. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 / Menlhk / Setjen / Kum.1 /12 /2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor P.20 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi diketahui setidaknya hingga tahun 2018 terdapat beberapa jenis yang tergolong spesies satwa yang dilindungi, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Jenis Spesies Satwa Yang Dilindungi

Tahun	Jenis Spesies	Jumlah Spesies
2018	Hewan Menyusui (<i>Mamalia</i>)	137
	Burung (<i>Aves</i>)	557
	Hewan Melata (<i>Reptilia</i>)	37
	Serangga (<i>Insekta</i>)	26
	Ikan (<i>Pisces</i>)	20
	Hewan bertulang belakang (<i>Amphibi</i>)	1
	Hewan bercangkang (<i>Moluska</i>)	5
	Udang-udangan (<i>Krustasea</i>)	1
Kepiting Kepala Kuda (<i>Xiphosura</i>)	3	
Jumlah		787

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 / Menlhk / Setjen / Kum.1 /12 /2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 / Menlhk / Setjen / Kum.1 /6 /2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Salah satu satwa liar yang dilindungi adalah spesies Pelanduk kancil sesuai Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 / Menlhk / Setjen / Kum.1 /12 /2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor P.20 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi salah satunya yaitu Pelanduk kancil atau juga disebut dalam nama ilmiah nya adalah *Tragulus Javanicus*. Pelanduk Kancil adalah hewan yang kelas nya *Mamalia*, *Ordo Artiodactyla*, *Famili Tragulidae*, *genus Tragulus*, dan Spesiesnya *Tragulus javanicus*. Populasi Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) hingga kini tidak diketahui dengan pasti baik Pemerintah Indonesia maupun Organisasi Konservasi Lingkungan hidup lainnya ini dibuktikan dengan IUCN Redlist (Internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resource) atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam memasukkannya dalam Status Konservasi Data Deficient (Informasi Kurang) yang berarti selama lima tahun terakhir belum diadakan Evaluasi atau Penelitian Ulang, Kemudian berdasarkan Observasi Penulis untuk Data Perburuan dan Data Populasi Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga sampai saat ini juga belum Termonitoring oleh Instansi terkait.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan mengambil atau sarang satwa yang dilindungi.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 ayat (2) juga menyebutkan: Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun, pada kenyataannya masih banyak di Masyarakat terjadi perburuan liar/illegal terhadap satwa jenis Pelanduk Kancil di Desa Selayar Kabupaten Lingga. Kemudian, data dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) membenarkan bahwasanya Perburuan Satwa jenis Pelanduk Kancil masih terus berlangsung dan terjadi sampai sekarang di daerah Kabupaten Lingga sehingga perlu diadakan konservasi.

Terdapat kasus yang serupa terjadi di daerah Bangkunt Pesisir Barat, Pemburu Pelanduk sejenis kancil dibekuk oleh Polsek setempat atas perburuannya terhadap Pelanduk Kancil yang berburu menggunakan senapan jenis senjata locok dan senjata angin kemudian Kancil tersebut disembelih serta dipanggang dan dimakan dagingnya, atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan Ekosistemnya.

Tindak pidana Perburuan satwa liar Jenis pelanduk kancil terjadi karena faktor kebiasaan masyarakat dan ekonomi. Karena, harga jual Pelanduk Kancil yang terbilang masih sangat tinggi, dengan demikian perburuan yang dilakukan juga tanpa melihat masa perkawinan dan perkembangbiakan pelanduk kancil sehingga populasi menjadi menurun. Kemudian, dalam hal penggunaan alat berburu dan tata cara berburu terlihat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa buru. Keberadaan Pelanduk kancil sejatinya memiliki arti penting bagi kehidupan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan dan hutan jika di dimanfaatkan dan dibudidayakan dengan bijak, karena secara langsung ataupun tidak langsung telah memberi kontribusi yang cukup besar baik Ekonomis, Ekologis maupun sebagai rantai makanan. Bagi masyarakat Desa Selayar Kabupaten Lingga berburu dan memperjual belikan bahkan mengkonsumsi dagingnya suatu hal yang biasa, hal ini juga di dukung oleh masyarakat Kabupaten Lingga yang berburu Pelanduk kancil kemudian di perjual belikan untuk di konsumsi dagingnya. Masyarakat beranggapan mengkonsumsi daging Pelanduk kancil dapat berkhasiat sebagai obat *fertilitas* (kesuburan alat reproduksi) bagi kaum wanita dan obat *libido sexual* (*gairah sexual*) bagi pria. Disamping itu daging pelanduk kancil juga diduga memiliki kandungan *eicosa pentaenoic acid* (EPA) dan *decosa hexaenoic acid* (DHA). (Rosyidi, 2005)

Namun, sampai saat ini belum ada ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Lingga untuk melakukan pengawasan terkait hal ini, yang mengakibatkan semakin maraknya perburuan illegal terhadap satwa liar yang dilindungi. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut termasuk dalam kejahatan dan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Maka dengan marak dan meningkatnya kejahatan perburuan terhadap Pelanduk Kancil di Desa Selayar Kabupaten Lingga, dengan ini perlu adanya upaya penegakan hukum yang tegas karna selama ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani kejahatan terhadap perburuan liar satwa. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi jenis pelanduk kancil/*Tragulus Javanicus* karna menurut penulis Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan

perlindungan. Karena satwa tersebut merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, bentuk upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perburuan satwa liar yang dilindungi secara optimal dapat menjadi perlindungan hukum terhadap satwa yang harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengajukan judul usulan penelitian yaitu “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan liar Terhadap Satwa yang dilindungi (Studi Kasus Pelanduk Kancil / *Tragulus Javanicus* di Desa Selayar Kabupaten Lingga)**”.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan liar Terhadap Satwa yang dilindungi Pelanduk Kancil / *Tragulus Javanicus* di Desa Selayar Kabupaten Lingga ?
2. Apa saja faktor penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan liar Terhadap Satwa yang dilindungi Pelanduk Kancil / *Tragulus Javanicus* di Desa Selayar Kabupaten Lingga)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan liar Terhadap Satwa yang dilindungi Pelanduk Kancil / *Tragulus Javanicus* di Desa Selayar Kabupaten Lingga.
2. Untuk menjelaskan Faktor penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan liar Terhadap Satwa yang dilindungi Pelanduk Kancil / *Tragulus Javanicus* di Desa Selayar Kabupaten Lingga.

1.4 Tinjauan Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah, yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda (Chazawi, 2014), istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Widnyana, 2010). Mengenai definisi dari tindak pidana tidak ada kesepakatan dari para ahli hukum pidana, para ahli hukum pidana mendefinisikan sendiri mengenai tindak pidana antara lain :

1. Menurut Simons tindak pidana adalah kelakuan (*Handeling*) Yang Diancam Dengan Pidana, Yang Bersifat Melawan Hukum, Yang Berhubungan Dengan Kesalahan Dan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mampu Bertanggungjawab (Andrisman, 2007)
2. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. (Arief, 2002)
3. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :
 - a. *Subyektif* adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
 - b. *Obyektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Moeljatno, 1993)

4. Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan,sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 1994).

Dari berbagai pendapat para ahli hukum pidana diatas mengenai pengertian tindak pidana dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang dan apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh negara.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris "*Law enforcement*", dan dalam bahasa Belanda "*Rechtshandhaving*", seolah membawa kita kepada pemikiran bahwa, dalam penegakan hukum selalu menggunakan "*force*" atau kekuatan (Hamzah, 2005). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arief, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 2011)

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana terbagi menjadi 3 bagian yaitu: (Shant, 1998)

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang diumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantif law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan . Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini di anggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya iya mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukannya melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soekanto, 1993):

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilita
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

3. Teori penyebab terjadinya Kejahatan

Menurut Sutherland kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya (Adang, 2010). Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu

perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. (Zaidan, 2016)

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah pendekatan Sosio legal dengan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003). dengan kata lain jenis penelitian Hukum Empiris ini yang titik fokusnya adalah pada perilaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data primernya.

Kemudian Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan berbagai cara yang di sesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan teknik Kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu mengemukakan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan menggambarkan faktor-faktor yang terjadi di Lokasi Penelitian. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode deduktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan liar Terhadap Satwa yang dilindungi (Studi Kasus Pelanduk Kancil / *Tragulus Javanicus* di Desa Selayar Kabupaten Lingga)

Dalam hal Penegakan hukum terhadap perburuan liar satwa Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) ini tentu saja menjadi wewenang aparat Kepolisian Polres Lingga yang sebagai salah satu institusi penegak hukum di Kabupaten Lingga, yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas kejahatan terhadap terhadap satwa liar yang dilindungi, sebagai mana tugas pokok Polri yang telah diatur pada Bab III, Pasal 13 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia antara lain; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal penegakan hukum Polisi telah diberi wewenang oleh Undang-undang yakni melakukan Penyelidikan pada (pasal 5 huruf a dan b Kuhap) dan Penyidikan (pasal 7 ayat 1 kuhap). Oleh karena itu Polres Lingga diharapkan mampu memberantas serta mengurangi praktik perburuan liar Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga tersebut.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Adi Kuasa Tarigan, S.I.K Selaku Kasat Reskrim Polres Kabupaten Lingga dia mengatakan dalam melakukan Penegakan hukum terhadap Perburuan liar Satwa Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) kami Satreskrim Polres Lingga bekerja sama dengan Seksi Konservasi Wilayah II Batam (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau), dalam hal ini kami melakukan dua Upaya yaitu (Adi Kuasa Tarigan, 2021) :

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya Preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, Dalam hal ini kami Jajaran Satreskrim Polres Lingga melakukan Upaya Penyuluhan (Sosialisasi) dan pemahaman hukum kepada masyarakat terhadap aturan hukum mengenai Satwa yang dilindungi salah satunya Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) kemudian memberikan pemahaman terkait dampak yang ditimbulkan terhadap perburuan liar tersebut. Kemudian Sosialisasi atau Penyuluhan dilakukan ditempat terbuka untuk umum dan melalui Sosial Media Internet maupun plang himbauan larangan Perburuan Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) yang di tempatkan di Setiap Desa dan Kecamatan. Kemudian dari Pihak Seksi Konservasi Wilayah II Batam (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau) juga melakukan Sosialisasi/Penyuluhan tentang Satwa yang dilindungi hanya ketingkat Pemerintah Daerah dan Polres (Adi Kuasa Tarigan, Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lingga, 2021).

Sehingga, berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis sampaikan bahwa apa yang telah diungkapkan Satreskrim Polres Lingga dan Seksi Konservasi Wilayah II Batam (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau) terhadap upaya Preventif (Pencegahan) yang dilakukan yaitu Penyuluhan/Sosialisasi dan pemahaman hukum, Dalam hal ini memang upaya pencegahan seharusnya rutin dilakukan karena dengan diadakan Penyuluhan/Sosialisasi masyarakat akan tahu, mengerti dan memahami terhadap aturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang satwa yang dilindungi serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan semakin meningkat.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya Represif sebagai salah satu upaya dari Penegakan hukum merupakan suatu langkah yang harus dilakukan pihak kepolisian, Upaya ini merupakan rangkaian Tindakan Penegakan hukum terhadap suatu tindakan pidana yang telah terjadi, secara umum pembagian Upaya Refresif yang dilakukan Kepolisian telah dinyatakan di dalam KUHAP, yakni tindakan Penyelidikan serta penyidikan. Dalam hal ini Proses Penyelidikan diawali dengan mencari Informasi terkait Perburuan Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) yang telah terjadi, apabila terjadi diwilayah Kabupaten Lingga maka informasi akan diteruskan ke Polsek terdekat untuk dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian (Penyelidik) .Pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh penyelidik, akan diserahkan kepada Penyidik beserta barang bukti dan akan dibuatkan Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Kepolisian yang mengetahui dan menemukan langsung perburuan Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) tersebut.

Kemudian dilanjutkan proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Seperti mengumpulkan barang bukti, Pemeriksaan tersangka, saksi maupun saksi ahli dalam hal ini adalah Saksi ahli dari Seksi Konservasi Wilayah II Batam. Kemudian tersangka yang sudah mengetahui perbuatannya akan dilakukan penahanan. Untuk barang bukti yang didapatkan akan dilakukan penyitaan sesuai dengan penetapan penyitaan dari pengadilan, selanjutnya Penyidik membuat surat perintah penyitaan dilengkapi dengan berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh penyidik, kemudian barang bukti yang didapatkan beberapa akan disisihkan dan apabila ada barang bukti yang masih hidup maka akan dititipkan di Lembaga Konservasi agar barang bukti berupa Pelanduk Kancil (*Tragulus*

Javanicus) dapat tetap hidup dan proses selanjutnya Penyidik melengkapi berkas perkara kemudian berkoordinasi dengan Penuntut umum untuk dilakukannya penuntutan sesuai dengan aturan yang berlaku (Adi Kuasa Tarigan, Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lingga, 2021).

Kemudian berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan Bapak Adi Kuasa Tarigan, S.I.K Terkait faktor pendukung dalam Penegakan hukum tindak pidana tersebut untuk sarana dan fasilitas pihaknya sudah memadai dalam melakukan patroli kemudian Sumber daya manusia SDM Polres Lingga Petugas Kepolisian dan anggaran Penyelidikan/Penyidikan juga sudah memadai apabila kasus tersebut sampai ketingkat penuntutan, Selanjutnya untuk Penegakan hukum tindak pidana Perburuan Liar Satwa Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) sampai saat ini belum ada diproses sampai ketahap pengadilan, Kemudian Bapak Adi Kuasa Tarigan, S.I.K Juga mengatakan memang benar di Kabupaten Lingga masih banyak masyarakat yang berburu Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*), yang mana Pelaku Perburuan Satwa Satwa tersebut ialah masyarakat yang berasal dari kalangan bawah Ekonomi Kecil dan memiliki latar belakang Pendidikan yang tidak memadai, sehingga masyarakat buta terhadap aturan yang berlaku, dan apabila ditemukan adanya oknum pelaku perburuan tersebut kami Satreskrim Polres Lingga Pertama-tama akan memberikan himbauan dan peringatan terlebih dahulu.

Bedasarkan keterangannya, Seperti kasus tahun lalu di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Pernah Pelaku Perburuan Satwa Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) di Panggil pihak kami karna Pelaku tersebut berburu Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) dan menjualnya di Kelurahan Raya, kemudian Pelaku tersebut diminta keterangannya terhadap apa yang dia lakukan dan pihak kami memberi himbauan dan peringatan kepada Pelaku, karna masih adanya rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan pelaku tersebut tidak ditangkap dan tidak dilakukan proses hukum, namun hanya menanda tangani surat pernyataan diatas materai untuk tidak akan lagi melakukan Perburuan terhadap Satwa tersebut, akan tetapi jika masih tetap ditemukan terjadi Perburuan Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) oknum Pelaku akan diproses langsung sesuai dengan hukum yang berlaku. Sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Adi Kuasa Tarigan, S.I.K Penulis juga menemukan dilapangan masih ada masyarakat di Desa Selayar Kabupaten Lingga melakukan tindak pidana Perburuan liar terhadap Satwa Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) (Adi Kuasa Tarigan, Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lingga, 2021).

Kemudian, Dalam hal ini tidak ada tindakan proses Penegakan hukum yang dilakukan pihak Polres Lingga terhadap Pelaku Perburuan tersebut Sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 40 Sebagai ketentuan pidananya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi aparat penegak hukum Polres Lingga, mengapa Oknum Pelaku tidak diproses langsung sesuai dengan hukum yang berlaku, bukankah pihak Polres Lingga dalam hal ini bisa melakukan Penegakan hukum secara langsung tanpa ada laporan dan peringatan atau himbauan terlebih dahulu kepada Oknum pelaku tersebut apalagi dengan Sarana Fasilitas, Sumber daya manusia, anggaran sudah memadai untuk dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Hal ini menunjukkan Upaya Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perburuan Liar Satwa Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) belum berjalan semestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan membuktikan pihak aparat Polres Lingga tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum.

Sejalan dengan Teori yang penulis gunakan dalam menjawab Rumusan masalah pertama terkait Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan liar terhadap Satwa

yang dilindungi Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga, yaitu Teori yang di kemukakan Joseph Goldstein bahwa Penegakan hukum dibedakan menjadi 3 dalam hal ini penegak hukum terletak di *Actual Enforcement* karna ada keterbatasan-keterbatasan kemampuan Sumberdaya manusia, alat-alat Investigasi, dana serta personil dari aparat penegak hukum itu sendiri, dihubungkan dengan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim AKP Adi Kuasa Tarigan, S.i.k bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perburuan pihaknya belum bisa menindak sesuai dengan hukum yang berlaku karna pihaknya masih berhadapan dengan kebudayaan dan kebiasaan Masyarakat di Kabupaten Lingga dan berdasarkan penelitian penulis dilapangan praktik perburuan pelanduk kancil masih terjadi sampai sekarang.

3.2 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Liar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga.

Sesuai dengan Teori yang penulis gunakan dalam menganalisis Faktor Penghambat Penegakan hukum Tindak Pidana Perburuan liar terhadap Satwa yang dilindungi Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga yaitu Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan Seorjono Soekanto yang dalam bukunya ia mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum, adapun faktor-faktor Penghambat tersebut yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

Dari semua faktor yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga baik itu Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan penulis menyimpulkan yang pertama yaitu faktor hukum yang dimana pihak aparat penegak hukum hanya melakukan upaya / tindakan hukum hanya tanda tangan diatas materai saja sehingga dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada oknum pelaku dan tidak memberikan Edukasi hukum yang baik terhadap masyarakat, serta Undang-undang itu sendiri, yang mana ketentuan pidana didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hanya mengatur hukuman maksimal saja dan tidak ada hukuman minimalnya, kemudian peraturan daerah Kabupaten Lingga tentang Perlindungan satwa liar yang dilindungi sampai saat ini belum ada, kedua yaitu faktor penegak hukum yang kurang berkoordinasi antar Instansi satu dengan yang lain, dan seharusnya aparat penegak hukum mengedepankan logika, mentalias dan kebenaran, ketiga faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai sehingga dalam proses penagakannya masih terhambat, keempat faktor masyarakat yang kurang patuh terhadap hukum dan aturan, dan yang kelima adalah faktor kebudayaan masyarakat yang menjadikan aktivitas perburuan terhadap Pelanduk kancil (*Tragulus javanicus*) sebagai kebiasaan dan kearifan lokal, dan mengkonsumsi dagingnya sebagai bahan makanan merupakan suatu kebiasaan yang buruk.

Dari kelima faktor tersebut terlihat bahwa penegakan hukum tindak pidana perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi Pelanduk kancil (*tragulus javanicus*) belum terselenggara dengan baik sehingga perlu upaya penanggulangan seperti dengan cara pemberian sanksi terhadap oknum pelaku yang melakukan tindak pidana perburuan pelanduk kancil dan melakukan perubahan dalam substansi Undang-undang, meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dalam hal pengawasan, melengkapi sarana prasarana, serta melakukan penyuluhan hukum yang baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan Sebagai berikut :

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama bahwa bahwa dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Liar terhadap satwa yang dilindungi Pelanduk kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga Kepolisian Resor Lingga dan Seksi Konservasi Wilayah II Batam (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau) Melakukan dua upaya yaitu Upaya Preventif (*pencegahan*) dan Upaya Refresif (*penindakan*) yang mana Upaya Preventif (*Pencegahan*) ialah melakukan Penyuluhan / Sosialisasi dan Pemahaman hukum Kepada Masyarakat terhadap aturan hukum mengenai satwa yang dilindungi, Kemudian Upaya Refresif (*Penindakan*) melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan juga Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mana dalam hal ini Penindakan yang dilakukan adalah Penyelidikan, Penyidikan, serta hingga ketahap Penuntutan. Kemudian Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perburuan Liar Satwa Pelanduk Kancil dalam implementasinya belum berjalan semestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Aparat Kepolisian Polres Lingga dinilai tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum karna dilapangan masih banyak ditemukan praktik perburuan terhadap satwa yang dilindungi Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga tersebut.
2. Berdasarkan rumusan masalah kedua terkait Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Liar terhadap satwa yang dilindungi Pelanduk Kancil (*Tragulus Javanicus*) di Desa Selayar Kabupaten Lingga, adapun Faktor-faktor penghambat tersebut yaitu, Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, yang dimana dari kelima faktor tersebut terlihat bahwa penegakan hukum tindak pidana perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi Pelanduk kancil (*tragulus javanicus*) belum terselenggara dengan baik sehingga perlu upaya penanggulangan seperti dengan cara pemberian sanksi terhadap oknum pelaku yang melakukan tindak pidana perburuan pelanduk kancil dan melakukan perubahan dalam substansi Undang-undang, meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dalam hal pengawasan, melengkapi sarana prasarana, serta melakukan penyuluhan hukum yang baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Adi Kuasa Tarigan, S. (2021, April 26). Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lingga. (M. J. Karyadi, Interviewer)
- Adi Kuasa Tarigan, S. (2021, April 26). Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lingga. (M. J. Karyadi, Interviewer)
- Adi Kuasa Tarigan, S. (2021, April 26). Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lingga. (M. J. Karyadi, Interviewer)
- Adi Kuasa Tarigan, S. (2021, April 26). Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lingga. (M. J. Karyadi, Interviewer)
- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. (2011). *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noviyana, P. (2015). Criminological analysis toward the crime of preserved animals trade throught internet. *Digital Repository Unila*, 1-14.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru.

- Rosyidi, D. (2005). Beberapa aspek Biologi dan Karakteristik Karkas Kancil (*Tragulus Javanicus*). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak IPB*, 3-4.
- Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pasal 2.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Widnyana, I. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Zaidan, M. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

VI. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada kedua Orangtua saya, dan dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini, tak lupa juga untuk teman-teman yang selalu memberi dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini, akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.